



**SALINAN**

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan penggeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan  
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.296.976.882.000,00 bertambah sejumlah Rp. 149.590.650.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.446.567.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.241.957.454.000	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 71.731.677.000</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.313.689.131.000
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.282.313.160.000	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 126.421.140.000</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 1.408.734.300.000
Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (95.045.169.000)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 55.019.428.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.858.973.000</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 132.878.401.000
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 14.663.722.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.169.510.000</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 37.833.232.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 95.045.169.000
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 162.115.573.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 7.740.217.000</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah serubahan		Rp. 169.855.790.000
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 865.625.908.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (719.777.000)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 864.906.131.000

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 214.215.973.000       |
| 2) Bertambah/berkurang                                 | <u>Rp. 64.711.237.000</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan |                           |
|  | Rp. 278.927.210.000       |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 27.715.000.000       |
| 2) Bertambah/berkurang                | <u>Rp. 4.680.194.000</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan |                          |
|                                       | Rp. 32.395.194.000       |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 61.599.633.000         |
| 2) Bertambah/berkurang                    | <u>Rp.(26.977.154.000)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan |                            |
|   | Rp. 34.622.479.000         |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 10.717.068.000       |
| 2) Bertambah/berkurang   | <u>Rp. 1.291.018.000</u> |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |                          |
|  | Rp. 12.008.086.000       |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 62.083.872.000        |
| 2) Bertambah/berkurang   | <u>Rp. 28.746.159.000</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan |                           |
|  | Rp. 90.830.031.000        |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 30.369.079.000       |
| 2) Bertambah/berkurang                   | <u>Rp. (719.777.000)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan |                          |
|  | Rp. 29.649.302.000       |
- b. Dana alokasi umum
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 777.989.499.000 |
| 2) Bertambah/berkurang                     | <u>Rp. 0</u>        |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan |                     |
|  | Rp. 777.989.499.000 |

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 57.267.330.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 57.267.330.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 5.370.060.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 5.370.060.000

b. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp. 37.426.262.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 15.827.665.000</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp. 53.253.927.000

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 180.786.607.000</u>
Jumlah dana penyesuaian dan Jumlah otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 180.786.607.000

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 19.516.616.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 20.000.000.000</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 39.516.616.000

e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan

1) Semula	Rp. 151.903.035.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.(151.903.035.000)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 795.333.036.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 57.152.087.000

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 852.485.123.000

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 486.980.124.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 69.269.053.000

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 556.249.177.000

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 712.764.963.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 54.425.835.000

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 767.190.798.000

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 24.688.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah belanja bunga setelah  
perubahan

Rp. 24.688.000

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 400.000.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah belanja subsidi setelah  
perubahan

Rp. 400.000.000

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 15.163.941.000

2) Bertambah/berkurang Rp. 2.708.752.000

Jumlah belanja hibah setelah  
perubahan

Rp. 17.872.693.000

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 10.139.250.000

2) Bertambah/berkurang Rp. (19.500.000)

Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan

Rp. 10.119.750.000

f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	17.500.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	17.500.000

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	54.926.799.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>37.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	54.963.799.000

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	1.895.895.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.895.895.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	37.690.941.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.993.475.000</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	39.684.416.000

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	319.551.849.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>38.955.858.000</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	358.507.707.000

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	129.737.334.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>28.319.720.000</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	158.057.054.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 55.019.428.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 77.858.973.000</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 132.878.401.000

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 14.663.722.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 23.169.510.000</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 37.833.232.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 55.019.428.000
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 77.858.973.000</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 132.878.401.000

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0

e. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.		0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>		<u>0</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>22.508.000.000</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		27.508.000.000
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	9.600.000.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>661.510.000</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.		10.261.510.000
c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	63.722.000	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		63.722.000
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.		0
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Agustus 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
TAVIP WURJONO, SH, MSI  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19641123 1993 03 1 006